



KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00001/27206/AZ/02/23

TENTANG
PEMBERIAN KENAikan PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan** : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-2720600007 Tanggal, 24 Februari 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	KADRI, SH
2.	NIP	196503192007011020
3.	TANGGAL LAHIR	19 Maret 1965
4.	JABATAN	Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Sub Bagian Keuangan Dan Aset
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Penata Muda Tingkat I/III/b/01-10-2019
		BARU Penata/III/c/ 01-03-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	21 Tahun 11 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 3.665.900,-
		BARU Rp. 3.821.000,-
9.	MASA KERJA PENSUN	27 Tahun 0 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Maret 2023
11.	PENSUN TMT	1 April 2023
12.	PENSUN POKOK	Rp. 2.585.100,-

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	ERNAWATI	05-04-1970	03-06-1989	Nikah Tgl: 03-06-19

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	ADRIUS R. AMIRUDIN	16-03-2001	KADRI / ERNAWATI	AK

- KEDUA** : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari **Rp. 3.821.000 : 1 = Rp. 1.379.100** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun janda/duda.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terhitung sejak pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang bersangkutan telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

- KETIGA** : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan-perundangan.

- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : **DUSUN PERINTIS DESA DUNGING, KECAMATAN DAKO PEMEAN KAB. TOLITOLI PROV. SULAWESI TENGAH.**



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 25 Februari 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN KEUANGAN DAERAH;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.

